



P E N E T A P A N

Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

RUKYAT PONTOH, lahir di Bolaang Mongondow, tanggal 21 Mei 1962, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, alamat Lingkungan IV Kelurahan Tumumpa Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado, agama Islam, pekerjaan Guru, Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan perhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado di bawah Register Nomor : 459/Pdt.P/2022/PN Mnd tanggal 15 November 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Almarhum yang bernama **ARTATI PONTOH**, yang lahir di Bolmong tanggal 7 Mei 1953;
2. Bahwa saudari Pemohon Alm. **ARTATI PONTOH** tersebut telah meninggal dunia di **BOHABAK III** tanggal 18 September 2022 sesuai dengan Kutipan Akte Kematian No : 7108KM191020220002 Tertanggal 19 Oktober 2022;
3. Bahwa semasa hidupnya Alm. **ARTATI PONTOH** tidak menikah dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Pengadilan untuk menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH**;
5. Bahwa untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH**, Pihak PT. Taspen mensyaratkan harus ada Keterangan ahli

halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd



Waris dari Pengadilan Terhadap ibu mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH**;

6. Bahwa terhadap permohonan penetapan Ahli Waris ini tidak ada yang keberatan;

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka dengan hormat Pemohon bermohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado berkenan memeriksa permohonan penetapan ahli waris ini dan selanjutnya memberi Penetapan sebagai tersebut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH** di PT. Taspen Cabang Manado;
3. Biaya perkara di tanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa perkara perdata permohonan ini mulai diperiksa dengan membacakan surat permohonan dan Pemohon menyatakan bertetap pada Permohonannya dan tidak akan mengajukan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil permohonannya, oleh pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi dan telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga berharga sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yaitu masing-masing :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kuasa Ahli Waris diberi tanda bukti P. 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor : 007/119/2011/D-B3/X/2022 tertanggal 3 Oktober 2022 diberi tanda bukti P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102022-0002 tertanggal 19 Oktober 2022 diberi tanda bukti P. 3;
4. Fotokopi Kartu Pegawai atas nama ARTATI PONTOH diberi tanda bukti P. 4;
5. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama ARTATI PONTOH diberi tanda bukti P. 4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan pula dengan aslinya, sehingga karenanya surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, guna mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi - saksi yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MULYADI PANURAT**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penerima pencairan dana Taspen;
- Bahwa setahu saksi penerima pencairan dana Taspen atas nama Alm. Artati Pontoh;
- Bahwa Alm. Artati Pontoh adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Artati Pontoh telah meninggal dunia di Bohabak III pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa semasa hidup Alm. Artati Pontoh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengurus ke kantor Taspen Manado akan tetapi Taspen mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan dari Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi di persidangan adalah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;

2. Saksi **TRISNA PONTOKH**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penerima pencairan dana Taspen;
- Bahwa setahu saksi penerima pencairan dana Taspen atas nama Alm. Artati Pontoh;
- Bahwa Alm. Artati Pontoh adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Alm. Artati Pontoh telah meninggal dunia di Bohabak III pada tanggal 18 September 2022;
- Bahwa semasa hidup Alm. Artati Pontoh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengurus ke kantor Taspen Manado akan tetapi Taspen mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan

halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan dari Pemohon;
 - Bahwa keterangan saksi di persidangan adalah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun ;
3. Saksi **SYAHRUL MUBAROK**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan penerima pencairan dana Taspen;
 - Bahwa setahu saksi penerima pencairan dana Taspen atas nama Alm. Artati Pontoh;
 - Bahwa Alm. Artati Pontoh adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Alm. Artati Pontoh telah meninggal dunia di Bohabak III pada tanggal 18 September 2022;
 - Bahwa semasa hidup Alm. Artati Pontoh bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon sudah mengurus ke kantor Taspen Manado akan tetapi Taspen mewajibkan Pemohon untuk mengurus Penetapan di Pengadilan
 - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga atas permohonan dari Pemohon;
 - Bahwa keterangan saksi di persidangan adalah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara Permohonan ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan termuat pula dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak Permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat dan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok Permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar Pengadilan dapat menetapkan Pemohon sebagai orang yang

halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. ARTATI PONTOH;

Menimbang, bahwa sebelum jauh mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menyimak posita serta petitum permohonan pemohon dan juga keterangan Pemohon dan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa terhadap permohonan Pemohon dimaksud secara formil beralasan hukum dan dapat diterima sebagai perkara Permohonan, mengingat yang dimintakan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah hal-hal yang bersifat Deklaratoir (Penetapan) terkait dengan proses pemberian ijin untuk bertindak guna mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. ARTATI PONTOH di PT. Taspen Cabang Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah dibuktikan kebenarannya menurut hukum adanya dalil Permohonan Pemohon yang menjadi alasan pengajuan Permohonan ini, sehingga karenanya Pengadilan untuk selanjutnya akan mempertimbangkan tentang posita dan petitum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa agar nantinya uraian pertimbangan dapat tersusun secara sistimatis, maka dalam mempertimbangkan petitum permohonan permohonan tersebut, Hakim Pengadilan secara *ex officio* akan mengurutkan dan memformulasikan petitum permohonan dimaksud yang disesuaikan dengan maksud permohonan pemohon tersebut, dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pengadilan baru akan mempertimbangkannya setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 2, yaitu "Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH** di PT. Taspen Cabang Manado" ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 ini, yang menjadi hal pokok untuk harus dipertimbangkan ialah apakah ada terdapat hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah saudara kandung dari Almh. **ARTATI PONTOH**

halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd



sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai orang yang berhak untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. ARTATI PONTOH di PT. Taspen Cabang Manado yang meninggal di Bohabak III pada tanggal 18 September 2022 sesuai bukti P.3, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 7108-KM-19102022-0002 atas nama ARTATI PONTOH tertanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 dan sepanjang mengenai hal tersebut haruslah dikabulkan, karena beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum Permohonan dikabulkan, dan Perkara *a quo* merupakan Perkara Permohonan, maka kepada Pemohon harus pula dibenani untuk membayar biaya yang timbul dan berkaitan dengan Permohonan Pemohon tersebut, sehingga terhadap petitum angka 3 tersebut haruslah dikabulkan pula, karena beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap seluruh petitum Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya, sebagaimana dalam petitum angka 1 tersebut, sehingga karenanya terhadap petitum angka 1 tersebut haruslah dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan surat bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan Perkara Permohonan *a quo* dan karenanya haruslah dikesampingkan ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkara Permohon ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang yang berhak untuk mengurus pencairan dana taspen atas nama Alm. **ARTATI PONTOH** di PT. Taspen Cabang Manado;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Cleopatra Ishak, S.H.,

halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Cleopatra Ishak, S.H.

M. Alfi Sahrin Usup, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp30.000,00;
Proses	Rp150.000,00;
Biaya Relas Panggilan	-;
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Pemohon	Rp10.000,00
PNBP Relas Panggilan Sidang pertama ke Termohon	-
Biaya Sidang lokasi	-
Materai	Rp10.000,00;
Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2022/PN Mnd